



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DAN PENGATURAN AKSES KELUAR MASUK WILAYAH
MAHAKAM ULU TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Propinsi Kalimantan Timur, serta untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang mulai masif dan untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat khususnya Kabupaten Mahakam Ulu, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan Pelaksanaan Aturan PPKM sesuai dengan Level yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan menginstruksikan :

Kepada : 1. Pimpinan OPD/Perusahaan/Lembaga BUMN/BUMD/Swasta;
2. Camat, Petinggi, Pengurus Adat, Para Ketua RT, LPM ;
3. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
4. Pengelola Pusat Belanja, Pertokoan;
5. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat Wisata/Fasilitas Olahraga/Pusat Kebugaran;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas Umum/Lapangan/PKL;

7. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar Malam Masyarakat;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan /Wahana Permainan Anak;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Malam/, Bar, Karaoke, Hiburan *Live Music*/Arena Bola Sodok/Panti Pijat/Kebugaran/Spa;
10. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Restoran, Rumah/Warung Makan, Cafe, Angkringan;
11. Pengurus Rumah Ibadah, PONPES; dan
12. Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk

- KESATU** : Melaksanakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 sesuai ketetapan dalam Instruksi Menteri dalam Negeri dan Instruksi Gubernur Kaltim yang berkenaan dengan Status Level PPKM di Kabupaten Mahakam Ulu dan mematuhi aturan orang bepergian yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEDUA** : Mengaktifkan dan menertibkan kembali pelaksanaan Protokol Kesehatan 6 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas/bepergian dan Membatasi acara makan bersama) di masyarakat;
- KETIGA** : Menugaskan Dinas Kesehatan P2KB bekerja sama dengan TNI/POLRI untuk melakukan Upaya 3 T (*Tracing, Testing dan Treatment*) dan Percepatan Vaksinasi *Booster*, Vaksinasi Dosis 2 dan *Sweeping* Vaksinasi Dosis 1 khususnya bagi lansia, dan kelompok yang mempunyai *Komorbid* (Penyakit bawaan/penyerta) serta meningkatkan sistem pelaporan data vaksinasi melalui Aplikasi *P Care* dan data lain yang berhubungan dengan Penanganan Covid 19 di Mahakam Ulu;
- KEEMPAT** : Mengoptimalkan kembali penjagaan dan pemeriksaan pelaku perjalanan yang keluar masuk ke wilayah Mahakam Ulu pada Pos Utama yang telah ditetapkan;
- KELIMA** : Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi untuk persyaratan mengikuti aktivitas/kegiatan masyarakat seperti acara rapat/seminar/pelatihan/ kegiatan adat, seni, olah raga dan lain-lain yang dipandang perlu, namun bila terjadi kendala jaringan dapat menggunakan bukti surat vaksin yang

dikeluarkan oleh Puskesmas/Rumah Sakit/ Klinik/Sentra Vaksin lainnya.

- KEENAM : Ketentuan teknis pelaksanaan PPKM Level 2 dan pengaturan orang bepergian yang akan masuk/mudik ke wilayah Mahakam Ulu diatur lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini;
- KETUJUH : Dengan berlakunya Instruksi ini, Peraturan dan Ketentuan lain yang sudah tidak relevan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Instruksi ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan waktu yang belum ditentukan dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;

Demikian Instruksi ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,



[Handwritten signature]

BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH, ME

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
3. Kapolres Kutai Barat di - Sendawar
4. Komandan KODIM 0912/KBR di - Sendawar
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar di - Sendawar

LAMPIRAN I : INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DAN PENGATURAN
AKSES KELUAR MASUK WILAYAH MAHAKAM ULU TAHUN
2022

=====

KETENTUAN PELAKSANAAN PPKM LEVEL 2 DAN ATURAN BEPERGIAN
BAGI MASYARAKAT KE WILAYAH MAHAKAM ULU

Pelaksanaan PPKM Level 2 dan Pengaturan orang bepergian bagi Masyarakat yang akan keluar masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat / PPKM Level 2

1. PPKM Level 2 (dua) dilakukan dengan menerapkan aturan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan tambahan ketentuan di masa peningkatan Kasus Covid-19 saat ini yaitu :

- 1) Pendidikan di laksanakan dengan PTM Terbatas dengan 50 % Daring dan 50 % Luring dengan pengaturan 3 hari PTM dan 3 hari Pembelajaran Jarak Jauh dan waktu saat PTM tidak boleh lebih dari 4 jam dalam 1 hari;
- 2) Guru atau Siswa yang saat PTM mengalami Demam/Batuk/Pilek/Sakit Tenggorokan tidak diperkenankan mengikuti PTM;
- 3) khusus untuk siswa dengan usia 5 tahun ke bawah yang belum mendapatkan vaksin, untuk sementara tidak diperkenankan PTM;
- 4) mewajibkan para Guru untuk melakukan Vaksinasi *Booster* dan siswa umur 6 tahun ke atas untuk vaksinasi hingga dosis 2;

- 5) Team/Komite Prokes sekolah menerapkan secara ketat aturan Protokol Kesehatan PTM, menyediakan fasilitas Prokes (Masker, Tempat Cuci Tangan/*Hand Sanitezer*), melakukan pemeriksaan suhu dan mewajibkan Guru/Murid memakai masker selama pembelajaran di dalam/di luar kelas dan tidak diperkenankan saat pembelajaran di dalam kelas Guru ataupun siswa melepas Maskernya;
 - 6) PTM hanya dilakukan di Sekolah yang berada di Kampung dengan Zona Hijau Covid-19, apabila Kampung dimana Sekolah berada terjadi peningkatan kasus yang menyebabkan Zonasinya tidak hijau lagi, maka otomatis PTM dihentikan sampai Kampung tersebut kembali ke Zona Hijau lagi;
 - 7) Informasi Zonasi Kampung dapat dilihat di Web Site Dinas Kominfo : <https://covid19.mahakamulukab.go.id>; dan
 - 8) menugaskan Dinas Pendidikan untuk mengatur lebih Teknis aturan PTM terbatas tersebut.
- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah, Perkantoran BUMN/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/pertokoan, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
- e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *Laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*.
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*.
- g. Restoran/rumah makan, kafe, Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat dengan skala kecil, sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/pertokoan, diatur sebagai berikut :
 - 1) makan/minum ditempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat ;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 Wita;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. Pelaksanaan kegiatan pada pusat pertokoan/pusat perdagangan :
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 Wita; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- j. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- k. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- m. Kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- n. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat.
- o. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan *luring* (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- p. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/*rental*)

- diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- q. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.
 - r. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
 - s. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Kampung dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko – Posko PPKM Mikro di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
2. Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. panitia Wajib membentuk Team Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kampung/Kecamatan/Kabupaten sesuai dengan skala kegiatannya;
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan pertandingan dan latihan;
 - c. pelaksanaan Pertandingan/kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung dan kegiatan menonton bersama (*Nobar*) oleh supporter juga tidak diperbolehkan; dan
 - d. seluruh pemain, *official*, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.
3. Dinas Kesehatan P2KB setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kecamatan/Fasilitas Kesehatan dan tidak ditahan sebagai cadangan (*stok*) di Kabupaten.
4. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan kecuali sudah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 secara berjenjang.
5. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

6. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagangan pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, dan masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam;
 - e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
 - g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
 - h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan diluar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
- j. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate mingguan</i>	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen); target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriminasi.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut :

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
234	Kalimantan Timur	Kabupaten Mahakam Ulu	4

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19; dan
 1. Menugaskan kepada Dinas Kesehatan P2KB untuk memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
7. Menugaskan kepada dinas Sosisal dan perlindungan anak untuk Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - a. dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - b. tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Kampung (BLT-DK):
 - 1) menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk melakukan percepatan evaluasi APBKam bagi Kampung yang belum menetapkan Peraturan Kampung mengenai APBKampung, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data

- KPM penerima BLT-DK pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Petinggi Kampung untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
8. Posko PPKM Mikro tingkat Kampung diketuai oleh Petinggi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Lembaga Adat Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Kampung lainnya, juga dibantu oleh Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
9. Selain pengaturan PPKM, agar SATGAS Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan sampai ketinggian Kampung agar melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi serta lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan 6M (memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, Membatasi Makan Bersama). Disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing – masing.
10. Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Bupati tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
11. Dalam hal :
- a. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kampung tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha/pencabutan ijin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; dan
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

B. Pengaturan Orang Bepergian yang Akan Masuk ke Wilayah Mahakam Ulu

1. Mengoptimalkan kembali Penjagaan dan Pemeriksaan Pelaku Perjalanan yang keluar Masuk ke Wilayah Mahakam Ulu pada Pos Utama yang telah ditetapkan, yaitu :
- a. Pos Darat di KM 12 Poros Jalan Long Hubung dan Pos Darat KM 0 di Batu Majang, dengan Personil terdiri dari Unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, sedangkan Khusus Pos Sungai di Mamahak Teboq selain petugas dari 3 unsur di atas, juga diperkuat dengan unsur TNI/POLRI. Pos Utama ini berjaga 24 jam melakukan Pemeriksaan terhadap pelaku Perjalanan yang akan masuk ke Wilayah Mahakam Ulu;

- b. Mewajibkan Pelaku Perjalanan ber KTP Mahakam Ulu yang bepergian dan akan masuk ke Wilayah Mahakam Ulu untuk Sudah Vaksin dan melampirkan hasil Swab Negatif dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bagi yang sudah vaksin ke 2, melampirkan Swab Antigen Negatif dalam kurun waktu 1 X 24 jam sebelum berangkat;
 - 2) Bagi yang baru vaksin ke 1, melampirkan Swab PCR Negatif dalam kurun waktu 3 X 24 jam sebelum berangkat;
 - 3) Bagi yang belum Vaksin sebaiknya tidak melakukan perjalanan, andaikan mesti melakukan perjalanan harus melampirkan Swab PCR Negatif dalam kurun waktu 3 X 24 jam sebelum berangkat;
 - 4) Bagi Anak usia 5 Tahun ke bawah sebaiknya tidak diikutkan dalam perjalanan, namun bila melakukan perjalanan maka mesti melampirkan Swab Antigen atau pemeriksaan Rapid Test Antibody dengan hasil Negatif atau dengan melampirkan surat keterangan Sehat dan tidak sedang Demam, Batuk atau Pilek dari Dokter/Puskesmas/Klinik;
 - 5) Swab PCR/Antigen/rapid Test Antibody, Pemeriksaan dilakukan pada saat belum berangkat dan di tempat asal berangkat bukan di Posko Pemeriksaan;
 - 6) Bagi Pelaku Perjalanan yang Nekat berangkat tanpa membawa Hasil Pemeriksaan Swab PCR/Antigen/Antibody tersebut maka :
 - a) Sesampainya di Posko Pemeriksaan akan diminta putar balik dan tidak diperkenankan masuk; atau
 - b) dilakukan Swab Antigen di Posko tapi bila hasilnya Positif maka harus dikarantina di Puskesmas/Pustu atau di tempat Karantina yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan.
 - 7) Pemeriksaan Swab PCR/Antigen/Rapid Test Antibody untuk Masyarakat umum dilakukan secara berbayar/mandiri;
 - 8) Pelaku Moda Transportasi Sungai/Darat/Udara dalam hal ini para Nahkoda, ABK, Motoris, Helper, Sopir, Kenek, Pilot/Co Pilot diwajibkan juga melakukan Swab PCR/Antigen sesuai dengan ketentuan di atas dan tidak diberikan subsidi untuk itu;

- 9) Subsidi hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang sudah ditetapkan yaitu :
 - a) Orang Sakit, keluarga yang mendampingi dan Petugas yang merujuk;
 - b) Keluarga Pengantar Jenazah orang meninggal bukan karena Covid 19;
 - c) Pelajar yang melaksanakan tugas akademik;
 - d) Rohaniawan (Pastur/Suster, Pendeta, Ustad dan Pimpinan agama lainnya) yang melaksanakan tugas keagamaan;
 - e) Aparat Penegak Hukum, TNI/POLRI yang melaksanakan tugas Negara; dan
 - f) Untuk Point a), b), dan c), harus ber KTP Mahakam Ulu.
 - 10) Pelaku Perjalanan yang ber KTP luar Mahakam Ulu dan berangkat dari Kabupaten/Daerah Zona Merah Covid-19, wajib melampirkan Swab PCR Negatif dalam kurun waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum berangkat;
 - 11) Mewajibkan semua moda transportasi baik dari sungai, darat dan udara untuk hanya mengangkut/membawa penumpang yang sudah memiliki hasil pemeriksaan swab negatif, bila masih ada pelanggaran maka akan diberikan sangsi yang tegas oleh pihak yang berwajib;
 - 12) Pelaku Perjalanan sesampai di tempat tujuan, diminta untuk tidak langsung beraktivitas keluar rumah dan melakukan karantina mandiri di rumah selama 5 (lima) hari, bila akan melakukan aktifitas mesti lapor/ijin ke Satgas penanganan Covid-19 setempat dan bila dalam masa karantina tersebut timbul gejala, untuk segera melapor dan atau memeriksakan ke petugas kesehatan setempat;
2. Pemeriksaan Swab bersubsidi dapat dilakukan di Labkesda Provinsi Kalimantan Timur (Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Samarinda), di RS. Dirgahayu Samarinda, di RSUD. AM. Parikest Tenggarong Kutai Kartanegara, di Klinik Permata Husada Melak Kutai Barat, di RS. Santa Familia Barong Tongkok dan di Klinik St. Yoseph Bigung Kutai Barat.
 3. Pemeriksaan Swab PCR Bersubsidi dapat dilakukan di Labkesda Provinsi (Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Samarinda), RSUD. AM. Parikesit Tenggarong Kutai Kartanegara dan di Klinik Permata Husada Melak Kutai Barat.

4. Petugas yang berjaga di Pos Wasdalkes harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, apabila melakukan Pelanggaran dengan tidak mengikuti ketentuan yang ada, maka dapat diberikan Sanksi disiplin, Pemberhentian tugas bahkan dapat dilakukan hukuman Pidana bagi Petugas yang melanggar.
5. Menugaskan bagian Humas, Diskominfo, OPD Terkait dan Satgas Covid 19 di semua tingkatan untuk melakukan sosialisasi Peraturan/Intuksi Bupati ini ke segenap lapisan Masyarakat
6. TNI/Polri, Satpol PP, Camat, Petinggi, Pengurus Adat, Linmas, Relawan, Pimpinan/Manager Perusahaan dan segenap *Stake Holder* yang ada di Masyarakat untuk berperan aktif dalam Pengetatan Pelaksanaan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga di Kampung/RT masing-masing dan mensukseskan Program Mahakam Ulu Pulih dari Pandemi Covid-19 Menuju Zona Hijau Kembali.
7. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui **Hot Line Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Mahakam Ulu di Nomor HP/WA 0823-5811-3600 dan 0812-5411-7892.**

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH, ME